

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI
(STUDI KASUS DESA BATU MERAH RT.001/RW.008 KECAMATAN
SIRIMAU AMBON)**

PROPOSAL



OLEH :

NILASARI KAMALUDIN

NIM:190102005

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2023**

KOMPOSISI BAB

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KOMPOSISI BAB.....	iii
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Waktu & Lokasi Penelitian.....	12
H. Teknik Pengumpulan Data.....	12
I. Teknik Analisis Data.....	12
J. Sistematika Penulisan.....	13

DARTAR PUSTAKA

A. LATAR BELAKANG

Poligami seperti yang kita ketahui bersama adalah seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, poligami itu sendiri terdiri dari dua kata Poli dan Gami, secara Etimologi, Poli artinya banyak dan Gami, artinya beristri banyak, secara termologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu istri di batasi paling banyak 4 orang. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poli* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama dalam Bahasa Arab poligami disebut dengan *TA'DID AL-ZAJWAH* (berbilang pasangan) dalam Bahasa Indonesia disebut Permaduan.¹

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Adapun konsep dari perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang dalam hukum Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.²

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat orang istri saja pada satu waktu. ditambah dengan persyaratan khusus serta sejumlah ketentuan yang dikenakan pada pelakunya. dengan syarat utama harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya kawin dengan seorang istri saja.³

¹ Slamet Abidin dan Amidun, *Fiki Munakahat 1*, (Bandung CV.Pustaka Setia 1999), hlm.131.

² Ahmad Azhar Basir, *Perkawinan Islam* (Jogja Undang-Undang 11, 1999), hlm.37.

³ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.44.

Dengan demikian Allah SWT berfirman dalam (Q.S An-Nisa : 3) :

النِّسَاءِ ۚ نَ لَكُمْ طَابَ ۚ ا فَا نَكِحُوا الَّتِي فِي ۚ فُسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَا ن
 اِيْمَانِكُمْ ۚ لَكْت ۚ ا اَوْ فَوَاحِدَةً ۚ عَدِلُوا اَلَّا خِفْتُمْ فَا ن ۚ وَرُبِع ۚ وَا لْت ۚ ثْنِي
 ۚ عَوْلُوا اَلَّا اَدْنَى ذٰلِكَ ۚ

Terjemahannya : " Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (Qs. an-nisa ayat 3)⁴

Dalam hukum islam, poligami di pandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istrinya maka akan berbuat zolim kepada rakyatnya.

Suami yang berpoligami akan memicu konflik suami istri jika suami tidak berlaku adil kepada para istrinya, baik giliran menginap pada tempat tinggal tiap istri, maupun pemberian nafkah materil. Misalnya dua hari kumpul pada istri pertama, dan tiga hari pada istri kedua, atau dua hari pada istri pertama, dua hari pada istri kedua, dua hari pada istri ketiga. Karena keadilan itu berbeda maknanya.

⁴ Slamet dan Amiddun, *Op. Cit*, hlm 132-136.

Adil bagi suami belum tentu adil bagi istri. Demikian juga dalam pemberian nafkah, suami tidak adil kepada para istrinya, mengingkari janji yang telah disepakati bersama.⁵

Poligami ada sebelum Islam, maka Islam membatasi poligami hanya empat istri. ketentuan ini berlaku kepada setiap muslim, kecuali, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat, “Peganglah (pertahankan) empat orang dan ceraikan keseluruhnya (selebihnya),” ini adalah bukti bahwa sebelum ada perintah tidak boleh beristri lebih dari empat orang sudah ada yang berpoligami lebih dari jumlah itu orang-orang yang tidak mengerti menuduh bahwa Islam datang membawa ajaran poligami padahal justru membatasi dari jumlah yang tidak terbatas. Dalam hal ini kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antar suami dengan istri pertama maupun antar istri pertama dengan istri kedua. dampak negatif lainnya adalah perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar. Adapun syarat poligami itu sendiri diantaranya menurut pasal 5 ayat 1 UU perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan

⁵ Husin Anang Kabalmay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon), *repository.iainambon.ac.id*, Vol.XI no.1 (Juni 2015). hlm.53.

diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional.⁶

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) Menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 Anak merupakan bagian dari warga masyarakat bahkan bangsa ini yang tentunya mempunyai hak yang layak dalam kehidupan ini, dan ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diinterfensi oleh orang lain atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada satu saat ia meninggal dunia. Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak

⁶ Lihat Pasal 55/56 Kompilasi Hukum Islam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Ratigan, Op.Cit. hlm.164.

anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya, termasuk di dalamnya adalah hak anak terhadap pendidikan.

Dalam undang-undang no 23 tahun 2002 menjelaskan hak asasi anak antara lain sebagai berikut.

- Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- Hak anak dalam memiliki harta benda atau atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.⁷

Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset Negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. KEPADANYA disesuaikan tugas dimasa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan Poligami kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

⁷ Abdul Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam* , Fikahati Aneska, hlm.19.

hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Anak dan Haknya Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak. Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka.⁸

Dalam bab II pasal 2, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 disebut bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi :

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.⁹

Hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bersama (ibu dan ayah), Sebab anak membutuhkan pemeliharaan, dan pengasuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Hal itu dapat terlaksana dengan kerjasama antara ibu dan ayah. Ibu bertugas memelihara, merawat dan mengasuh

⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

⁹ Hadi Setia Tunggal, 2003, *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo. hlm.7.

anak. Ayah bertugas mencari nafkah untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi anak. Ayah dan ibu bertugas mendidik anaknya. Sehingga kebutuhan jasmani dan rohani anak dapat diwujudkan secara layak dan seimbang.¹⁰

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan pemerintah, maka selain peranan keluarga (Orang Tua), sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹¹

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi :

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak.
- 2) Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak.
- 3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.¹²

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa “ keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak ”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan

¹⁰ Salma Saimima, “Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya Terhadap Hadanah dalam Perspektif Islam”, *e-Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, Vol.X no.2 (Desember 2014), hlm.36.

¹¹ Yusuf Thaib, 1984. *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN. hlm.132.

¹² Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 21.

dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.¹³

Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak.
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

¹³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.133.

5. Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan anak dalam poligami guna menyusun sebuah karya tulis dengan judul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS DESA BATU MERAH RT.001/RW.008 KECEMATAN SIRIMAU AMBON).**¹⁴

B. Batasan masalah.

Agar penilitan ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka ruang lingkup pembahasan proposal ini hanya tentang implementasi UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami.

C. Rumusan Masalah.

Penulis dapat merumuskan masalah dari beberapa identifikasi masalah di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Anak pada Keluarga yang Berpoligami di Desa Batu Merah Rt.001/Rw.008 ?

¹⁴ UU *Perlindungan Anak* (UU RI NO 23 Tahun 2002) (Jakarta : Sinar Grafika 29)

D. Tujuan penelitian.

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka di sini dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hak Anak Menurut Uu No 23 Tahun 2002.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hak Anak pada Keluarga yang Berpoligami.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas bagi pembaca. Terdapat 2 (dua) manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.
 - a) Mengetahui perlindungan hak anak menurut uu no 23 tahun 2002
 - b) Mengetahui ketentuan perlindungan hak anak pada keluarga poligami,
2. Manfaat Praktis.
 - a) Bagi pembaca , diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan anak pada keluarga poligami.

b) Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan gambaran dari perlindungan hak anak pada keluarga poligami .

c) Harapan Penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di bidang terkait.

F. Metode Penelitian.

Metode penilitain ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pendekatan sosiologi yakni terlibat langsung dengan kehidupan imforman.sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, urian tersebut maka peniliti akan melakukan obserfasi langsung mengeni perlindungan anak dalam keluarga poligami.serta melakukan analisi untuk kemudian di lihat dari UU perlindungan anak dalam keluarga poligami.

G. Waktu dan lokasi penelitian.

1. Lokasi penelitian. adapun lokasi penelitian ini di lakukan di desa batu merah RT 001/Rw 008 kecamatan sirimau.
2. Waktu penelitian. Penelitian ini di laksanakan selama kurang lebih satu bulan setelah proposal diseminarkan.

H. Teknik pengumpulan data.

Adapula Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi yaitu cara untuk mengumpilkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diteliti.

1. Observasi ini menggunakan Teknik tersamar yang akan Menyusun dilakukan di desa batu mera Rt,002/Rw 017 stain.kecamatan sirimau

kota ambon dengan cara mengamati langsung keadaan keluarga poligami.

2. Wawancara yaitu sala satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya tanya langsung kepada responden.
3. Dokumentasi yaitu kumpulan data yang dilakukan pada sumber beberapa dukumen yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti

I. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data kualitataif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang di peroleh untuk penelitian menggunakan Teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Proses analisis ini meskipun tidak berbentuk angka,namun data yang di dapatkan dalam Teknik analisis data kualitatif juga cukup besar dan memiliki banyak variasi Data tersebut tentunya jika di olah dengan baik akan memberikan banyakk sekali informasi dalam penelitian ini melalui observasi wawancara dan dukumentasi.

H. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang baik dan dapat juga di mengerti maka perlu adanya sistematika penulisan yang dimiliki secara ringkas sistematika tersebut ialah :

BAB 1 : Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah, tujuan, manfaat penelitian dan pengertian judul.

BAB II : Kajian Pustaka, tentang ketentuan-ketentuan keluarga poligami dalam undang -undang No 23 Tahun 2002.

BAB III : Metode penelitian, yang mengkaji tentang jenis penelitian, waktu lokasi penelitian Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisi Data

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, mengenai gambaran umum tempat penelitian, bagaimana penerapan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami.

BAB V: Penutupan, mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam* , Fikahati Aneska.
- Amir nurudin, Azhari Akmal Tariagam, *Hukum perdata islam Di Indonesia* (Jakarta kencana 2009)
- Amir Naruddin, Azhari Akmal Tarigan tentang *Hukum perdata*.
- Ahmat Azhar Basyir, *Perkawinan Islam* (Jogjakarta UU 11, 1999)
- Abdurahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Dr. Mardani tentang *Hukum keluarga di Indonesia*
- Hadi Setia Tunggal, 2003, *Undang-undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kabalmay A Husin, 2015, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas cerai gugat di pengadilan agama ambon)”, Vol.XI No.1 diakses dari repository.iainambon.ac.id pada tanggal 20 juli 2023.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang no 23 tahun 1999 Tentang hak asasi manusai ,pasal 1 ayat 2*
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2*
- Saimima Salma, 2014, “Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya Terhadap Hadanah dalam Perspektif Islam”, Vol.X No.2 diakses dari *e-Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon* pada tanggal 20 Juli 2023.

Slamet Abidin dan Amiddun, *Fiqih Munakahat* (Bandung CV. Pustaka Setia 1999)

Yayan sopyan, *Islam negara Transpormsi hukum perkawinan islam Dalam hukum, Nasional*, (Jakarta :Pt wahana semesta Intermedia 2012)

Yusuf Thaib, 1984. *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif* , Jakarta: BPHN.